



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darise Laseng Alias Darise
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/3 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bulagudin Tanjung RT.002/RW.002,  
Kecamatan Gadung, Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Darise Laseng Alias Darise ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Idris Lampedu, S.H. yang merupakan advokat dari Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Azasi Manusia (LPS-HAM) yang beralamat di Jl. Syarif Mansyur Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/09/Pen.Sus/2021/PN Bul tertanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARISE LASENG Alias DARISE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DARISE LASENG Alias DARISE** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) shaset Plastik Bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram;

- 1 (satu) shaset Plastik Bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong
- 1 (satu) Buah Dompot merk LEVIS berwarna coklat
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk I- Cherry Berwarna hitam dengan nomor IMEI I : 352501180954670, IMEI II : 352501180954688 dan nomor SIM CARD : 0852 4244 2503

***Dirampas Untuk Dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2, Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam, tanpa nomor plat kendaraan

***Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.***

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **terdakwa DARISE LASENG Alias DARISE** pada hari **Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **Di Jalan Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yakni saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu warga desa bulagidun tanjung dicurigai membawa narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi yang di dapat orang yang dicurigai telah membahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa DARISE LASENG Alias DARISE dan pada saai itu Terdakwa sedang berada dalam perjalanan menuju Kec. Paleleh Kab. Buol dengan menggunakan motor Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam tanpa nomor plat kendaraan untuk bekerja. Selanjutnya saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Buol lainnya bergerak cepat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian di karenkan jaraknya jauh sehingga saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI menghubungi anggota polsek bunobogu yaitu saksi ABD. AZIZ DAMA Alias AZIZ dengan maksud untuk meminta bantuan agar mengamankan terlebih dahulu apabila ada seseorang melintas di jalan Trans Sulawesi dengan ciri-ciri menggunakan motor Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam tanpa nomor plat kendaraan. Selanjutnya pada saat saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Buol sedang berada dalam perjalanan menuju Kec. Bonobogu Kab. Buol, saksi ABD. AZIZ DAMA Alias AZIZ menghubungi saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI dan memberitahukan bahwa telah mengamankan seseorang dengan ciri-ciri sesuai informasi yang diberikan kepadanya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita setibanya saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Buol di jalan Trans Sulawesi di desa domag mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MANSYUR Alias SYUR dan beberapa warga setempat. Selanjutnya pada saat saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI beserta Anggota melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sashet Plastik Bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) sashet Plastik Bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet merk LEVIS berwarna coklat yang ditemukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) sashet Plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Hand Phone Merk I- Cherry berwarna hitam dengan nomor IMEI yaitu IMEI I : 352501180954670, IMEI II : 352501180954688 dan nomor SIM CARD : 085242442503 yang ditemukan didalam kantong besar celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2, Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam, tanpa nomor plat kendaraan yang di temukan dipinggir jalan di Jalan Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian pada saat saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal cara dirinya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang di panggil BOS yang beralamatkan didesa Bongo Kec. Bokat Kab. Buol Prov. Sulteng. Lalu saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Buol langsung melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa untuk menunjukan rumah dari seseorang yang bernama BOS, setibanya di rumah seseorang yang dipanggil BOS tersebut saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Buol tidak menemukan orang yang dimaksud oleh Terdakwa. Kemudian karena tidak di temukan seseorang yang di panggil BOS tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Buol untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa DARISE LAENG Alias DARISE yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa DARISE LAENG Alias DARISE telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3101 (nol koma tiga satu kosong satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Terdakwa DARISE LASENG Alias DARISE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **DARISE LASENG Alias DARISE** pada hari **Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.40 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **Di dalam kamar rumah milik lelaki BOS yang beralamat di desa Bongo Kec. Bokat Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita terdakwa menghubungi lelaki BOS via telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa menuju kerumah lelaki BOS dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua) Jupiter MX yang beralamat di desa Bongo Kec. Bokat Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya sesampainya di rumah lelaki BOS terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu setelah menerima 2 (dua) saset paket Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa meminjam seperangkat alat isap shabu serta kaca pirek milik lelaki BOS. Selanjutnya lelaki BOS memberitahukan kepada terdakwa bahwa alat isap tersebut berada didalam kamarnya. Sehingga terdakwa langsung menuju kamar lelaki BOS dan langsung mengambil seperangkat alat isap tersebut. Kemudian terdakwa mengambil sedikit isi dari shaset narkotikan jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi. Selanjutnya adapun alat yang digunakan terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Botol aqua sedang, sedotan plastic aqua, korek gas, kaca pirex, timah rokok dan gunting. Selanjutnya terdakwa merakit alat tersebut yaitu pertama-tama

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuat alat hisap shabu dengan cara membuat 2 (dua) buah lubang pada penutup botol aqua sedang dengan menggunakan gunting kemudian dalam setiap lubang tersebut terdakwa masukan sedotan plastik, lalu salah satu sedotan plastic tersebut terdakwa hubungkan dengan kaca pirex sehingga jadilah sebuah bong/alat isap shabu. Kemudian untuk membuat macis terbang yaitu dengan cara terdakwa terlebih dahulu mencabut kepala korek gas, lalu terdakwa melilit / menggulung timah rokok tersebut menyerupai jarum, setelah itu terdakwa menghubungkan timah rokok yang sudah terdakwa lilit dengan korek gas sehingga jadilah macis terbang. Selanjutnya setelah merakit alat tersebut terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat isap shabu yang terbuat dari botol aqua sedang yang sudah terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastic aqua gelas dan yang mana sebelumnya botol tersebut sudah diisi air, setelah itu terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex. Kemudian menghubungkannya dengan salah satu sedotan plastic yang pada saat itu sudah terhubung dengan botol dan pada saat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membakar permukaan kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut sambil menghisapnya melalui sedotan plastic yang pada saat itu terhubung dengan botol dan pada saat itu asapnya di dikeluarkan oleh terdakwa melalui hidungnya. Dan setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yang dirasakan terdakwa adalah merasa tenang dan kuat bekerja. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akan pulang terlebih dahulu selanjutnya menuju Kec. Paleleh Kab. Buol untuk bekerja. Kemudian pada saat dalam perjalanan sekitar pukul 12.45 terdakwa di berhentikan oleh saksi ABD. AZIZ DAMA Alias AZIZ anggota polsek bunobogu tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Domag Mekar. Kec. Bunobogu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah dan selanjutnya tidak lama datang saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI beserta Saturan Reserse Narkotika Polres Buol, kemudian memperlihatkan surat penangkapan serta penggeledahan. Kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sashet Plastik Bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sashet Plastik Bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong diisi didalam dan 1 (satu) buah dompet merk LEVIS berwarna coklat yang ditemukan didalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) sashet Plastik bening

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Hand Phone Merk I- Cherry berwarna hitam dengan nomor IMEI yaitu IMEI I : 352501180954670, IMEI II : 352501180954688 dan nomor SIM CARD : 085242442503 yang ditemukan didalam kantong besar celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2, Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam, tanpa nomor plat kendaraan yang di temukan dipinggir jalan di Jalan Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian pada saat saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal cara dirinya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang di panggil BOS yang beralamatkan didesa Bongo Kec. Bokat Kab. Buol Prov. Sulteng. Lalu saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Buol langsung melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa untuk menunjukan rumah dari seseorang yang bernama BOS, setibanya di rumah seseorang yang dipanggil BOS tersebut saksi ANDI SUPRIADI Alias ADI beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Buol tidak menemukan orang yang dimaksud oleh Terdakwa. Kemudian karena tidak di temukan seseorang yang di panggil BOS tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Buol untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap sampel Urine Terdakwa DARISE LAENG Alias DARISE telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa BENAR dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penggunaan AMPHETAMINE (AMP) positif (+) dan METHAMPHETAMINE (MET) Positif pada Urine yang bersangkutan.

Perbuatan **Terdakwa DARISE LAENG Alias DARISE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Saksi **ANDI SUPRIADI M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan yang dilakukan saksi bersama dengan rekan saksi atas perbuatan kepemilikan tanpa izin Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu kab. Buol Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasional (TO) melainkan orang yang tertangkap tangan atas kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan – rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu warga masyarakat Desa Bulagidun tanjung, Kec. Gadung, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah yang bernama DARISE LASENG Als DARISE sedang berada dalam perjalanan menuju Kec. Paleleh Kab. Buol dengan menggunakan motor Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam tanpa nomor plat kendaraan, pada waktu Terdakwa dicurigai membawa narkotika jenis shabu dan dikarenakan jaraknya jauh sehingganya saksi dan rekan–rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menghubungi salah satu anggota polsek Bunobogu yaitu BRIGPOL ABD. AZIS DAMA dengan maksud untuk meminta bantuan agar mengamankan terlebih dahulu bilamana Terdakwa melintas di jalan Trans Sulawesi dan setelah saksi bersama rekan –rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol tiba ditempat kejadian perkara selanjutnya saksi dan rekan –rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan –rekan saksi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang yang diketemukan dari hasil penggeledahan pada waktu itu sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan;

- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong diisi didalam;

- 1 (satu) Buah Dompot merk LEVIS berwarna coklat; ditemukan didalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan/kenakan sendiri oleh Terdakwa pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;

ditemukan didalam kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan/kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk I- Cherry Berwarna hitam dengan nomor IMEI :

- IMEI I : 352501180954670

- IMEI II : 352501180954688

dan nomor SIM CARD : 0852 4244 2503

ditemukan didalam kantong besar celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa DARISE LASENG Als DARISE gunakan/kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2, Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam, tanpa nomor plat kendaraan

ditemukan dipinggir jalan di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah

- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba Polres Buol juga menanyakan kepada Terdakwa tentang darimana asal dan bagaimana cara dirinya memperoleh 2 (dua) shaset plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dan pada waktu itu menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut dari seorang yang Terdakwa panggil BOS yang beralamatkan di Desa Bongo kec. Bokat Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah;

- Bahwa adapun cara sehingga Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi lelaki yang dipanggil BOS tersebut melalui via telepon untuk memastikan ada atau tidak adanya narkotika milik lelaki yang di panggil BOS tersebut setelah Terdakwa memastikan adanya narkotika milik lelaki yang di panggil BOS tersebut kemudian Terdakwa pesan selanjutnya Terdakwa menjemput sendiri narkotika yang dipesannya tersebut;

- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba polres buol juga menanyakan kepada Terdakwa tentang berapa banyak dan seharga berapakah narkotika yang dibelinya pada waktu itu dan apakah tujuannya untuk memiliki narkotika tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya pada waktu itu membeli sebanyak 2 (dua) shaset narkotika jenis shabu dari orang yang dipanggil bos tersebut dengan harga 1 (satu) shaset narkotika seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) shaset narkotika seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelum dirinya ditangkap, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar Pukul 11.40 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik orang yang dipanggil BOS tersebut yang beralamatkan di desa Bongo kec. Bokat Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah pada waktu itu Terdakwa telah mengkonsumsi sendiri sedikit isi dari 1 (satu) shaset narkotika seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan alat yang disediakan oleh bos tersebut sedangkan sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan kembali oleh Terdakwa pada saat bekerja ditambang yang beralamatkan didesa hulubalang Kec. Peleleh Kab. Buol namun pada waktu itu Terdakwa belum sempat mempergunakan sisa narkotika tersebut dirinya sudah dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ABD.AZIS DAMA Als AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan yang dilakukan saksi bersama dengan rekan saksi atas perbuatan kepemilikan tanpa izin Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Buol kemudian saksi diberitahukan bahwa berdasarkan informasi masyarakat salah satu warga masyarakat desa bulagidun tanjung, Kec. Gadung, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah yang bernama DARISE LASENG Als DARISE sedang berada dalam perjalanan menuju kec. Paleleh Kab. Buol dengan menggunakan motor Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam tanpa nomor plat kendaraan dan dicurigai telah membawa narkoba jenis shabu dan dikarenakan jaraknya jauh sehingganya pada waktu itu anggota satuan reserse narkoba Polres Buol meminta bantuan kepada saksi bilamana Terdakwa melintas di jalan Trans Sulawesi agar saksi mengamankan terlebih dahulu Terdakwa tersebut dan berdasarkan ciri ciri yang disampaikan oleh anggota satuan reserse narkoba pada waktu itu saksi menemukan Terdakwa melintas di jalan Trans Sulawesi di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol sehingganya saksi langsung memberhentikan Terdakwa yang pada waktu itu sedang mengendarai motor Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam tanpa nomor plat kendaraan selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa kemudian saksi menghubungi anggota satuan reserse narkoba Polres Buol dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah diamankan di jalan Trans Sulawesi dan tidak lama kemudian datanglah anggota satuan reserse narkoba kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan –rekan saksi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang yang diketemukan dari hasil penggeledahan pada waktu itu sebagai berikut :

- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan;

- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong diisi didalam;

- 1 (satu) Buah Dompot merk LEVIS berwarna coklat; ditemukan didalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan/kenakan sendiri oleh Terdakwa pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;

ditemukan didalam kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan/kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk I- Cherry Berwarna hitam dengan nomor IMEI :

- IMEI I : 352501180954670

- IMEI II : 352501180954688

dan nomor SIM CARD : 0852 4244 2503

ditemukan didalam kantong besar celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa DARISE LASENG Als DARISE gunakan/kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2, Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam, tanpa nomor plat kendaraan ditemukan dipinggir jalan di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah

- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba Polres Buol juga menanyakan kepada Terdakwa tentang darimana asal dan bagaimana cara dirinya memperoleh 2 (dua) shaset plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dan pada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan narkoba tersebut dari seorang yang Terdakwa panggil BOS yang beralamatkan di Desa Bongo kec. Bokat Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah;

- Bahwa adapun cara sehingga Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi lelaki yang dipanggil BOS tersebut melalui via telepon untuk memastikan ada atau tidak adanya narkoba milik lelaki yang di panggil BOS tersebut setelah Terdakwa memastikan adanya narkoba milik lelaki yang di panggil BOS tersebut kemudian Terdakwa pesan selanjutnya Terdakwa menjemput sendiri narkoba yang dipesannya tersebut;

- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba polres buol juga menanyakan kepada Terdakwa tentang berapa banyak dan seharga berapakah narkoba yang dibelinya pada waktu itu dan apakah tujuannya untuk memiliki narkoba tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya pada waktu itu membeli sebanyak 2 (dua) shaset narkoba jenis shabu dari orang yang dipanggil bos tersebut dengan harga 1 (satu) shaset narkoba seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) shaset narkoba seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelum dirinya ditangkap, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar Pukul 11.40 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik orang yang dipanggil BOS tersebut yang beralamatkan di desa Bongo kec. Bokat Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah pada waktu itu Terdakwa telah mengkonsumsi sendiri sedikit isi dari 1 (satu) shaset narkoba seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan alat yang disediakan oleh bos tersebut sedangkan sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan kembali oleh Terdakwa pada saat bekerja ditambang yang beralamatkan didesa hulubalang Kec. Peleleh Kab. Buol namun pada waktu itu Terdakwa belum sempat mempergunakan sisa narkoba tersebut dirinya sudah dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **MANSYUR Alias SYUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan kepemilikan tanpa izin Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah dan yang saksi ketahui Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yang bertugas di satuan reserse narkoba Polres Buol serta petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Bunobogu;
- Bahwa awalnya pada waktu itu saksi sementara berada di rumah saksi yang beralamatkan di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah kemudian saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa :

- 2 (dua) shaset Plastik Bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- (satu) shaset Plastik Bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong;
- (satu) Buah Dompot merk LEVIS berwarna coklat
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk I- Cherry Berwarna hitam;
- (satu) unit Kendaraan Roda 2, Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam, tanpa nomor plat kendaraan.

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian pamit kemudian mengamankan Terdakwa beserta kesemua barang bukti tersebut ke kantor Polres Buol; Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam persidangan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa menghubungi lelaki yang di panggil BOS melalui via telepon, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada lelaki yang Terdakwa panggil bos tersebut, selanjutnya dengan mengendarai kendaraan Roda 2 merk jupiter MX Terdakwa menuju kerumah lelaki yang Terdakwa panggil BOS tersebut yang beralamatkan didesa Bongo kec. Bokat Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah lelaki BOS sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) shaset narkoba seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus) dari lelaki BOS tersebut dengan rincian 1 (satu) shaset seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) shasetnya lagi seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima 2 (dua) shaset narkoba tersebut lalu Terdakwa meminjam seperangkat alat isap shabu serta kaca pirex milik lelaki BOS tersebut dan pada waktu itu lelaki BOS memberitahukan kepada Terdakwa kalau seperangkat alat isap shabu serta kaca pirex sudah tersedia didalam kamarnya sehingganya pada waktu itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut lalu sekitar pukul 12.45 Wita, masih dihari minggu tanggal 14 februari 2021, pada saat Terdakwa berada dalam perjalanan pulang dengan mengendarai kendaraan Roda 2 merk jupiter MX di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah, Terdakwa diberhentikan oleh seorang lelaki yang berpakaian preman mengaku anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bunobogu kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 wita masih dihari minggu tanggal 14 februari 2021 di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah datanglah beberapa petugas kepolisian yang bertugas disatuan reserse narkoba Polres Buol kemudian Terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas selanjutnya Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul



dilakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh beberapa warga setempat.

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang berupa :

- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan;

- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong diisi didalam;

- 1 (satu) Buah Dompot merk LEVIS berwarna coklat;

ditemukan didalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan/kenakan sendiri oleh Terdakwa pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;

ditemukan didalam kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan/kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk I- Cherry Berwarna hitam dengan nomor IMEI :

- IMEI I : 352501180954670

- IMEI II : 352501180954688

dan nomor SIM CARD : 0852 4244 2503

ditemukan didalam kantong besar celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa DARISE LASENG Als DARISE gunakan/kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2, Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam, tanpa nomor plat kendaraan ditemukan dipinggir jalan di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah

- Bahwa pada saat diintrogasi oleh petugas kepolisian dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang Terdakwa panggil BOS yang beralamatkan di Desa Bongo Kec.



Bokat Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian dan Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah dari lelaki yang terdakwa panggil BOS tersebut yang beralamatkan di Desa Bongo dan pada saat Terdakwa bersama petugas kepolisian tiba di rumah lelaki BOS tersebut dan pada saat itu lelaki panggil BOS tersebut sudah tidak berada di rumah, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan didalam rumah lelaki BOS tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat namun pada waktu itu seperangkat alat isap shabu serta kaca pirex yang terdakwa pergunakan pada waktu itu sudah tidak ada di rumah lelaki bos tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari hasil pemeriksaan Terdakwa dibawah kekantor Polres Buol;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menggunakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) shaset Plastik Bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram;
2. 1 (satu) shaset Plastik Bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong
3. 1 (satu) Buah Dompot merk LEVIS berwarna coklat
4. 1 (satu) unit Hand Phone Merk I- Cherry Berwarna hitam dengan nomor IMEI I : 352501180954670, IMEI II : 352501180954688 dan nomor SIM CARD : 0852 4244 2503

***Dirampas Untuk Dimusnahkan.***

5. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2, Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam, tanpa nomor plat kendaraan

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan bukti surat berupa :





**1. Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.** Sesuai dengan Hasil pemeriksaan dengan Nomor

LAB : 1840/NNF/IV/2021, tanggal 21 April 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari **DARISE LASENG Alias DARISE** berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu (Kode BB.01), diberi nomor barang bukti 4048/2021/NNF, mengandung **Metamfetamina : POSITIF** dengan sisa hasil uji barang bukti berupa 0,3101 gram. Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**2. Hasil tes urine dilaboratorium di RSUD Buol Nomor: 350 /415.27/ RSUD/2020, tanggal 24 Maret 2020 menerangkan bahwa urine Terdakwa DARISE LASENG Alias DARISE ADANYA PENGGUNAAN ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+), METAMPHETAMINE (MET) POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya saksi ANDI SUPRIADI M dihubungi oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Buol kemudian saksi diberitahukan bahwa berdasarkan informasi masyarakat salah satu warga masyarakat Desa Bulagidun Tanjung, Kec. Gadung, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah yang bernama DARISE LASENG Als DARISE sedang berada dalam perjalanan menuju kec. Paleleh Kab. Buol dengan menggunakan motor Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam tanpa nomor plat kendaraan dan dicurigai telah membawa narkotika jenis shabu dan dikarenakan jaraknya jauh sehingganya pada waktu itu anggota satuan reserse narkoba Polres Buol meminta bantuan kepada saksi Abd.Azis Dama Alias Azis bilamana Terdakwa melintas dijalan Trans Sulawesi agar saksi Abd.Azis Dama Alias Azis mengamankan terlebih dahulu Terdakwa tersebut dan bersadarkan ciri ciri yang disampaikan oleh anggota satuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reserse narkoba pada waktu itu saksi Abd.Azis Dama Alias Azis menemukan Terdakwa melintas di jalan Trans Sulawesi di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol sehingganya saksi Abd.Azis Dama Alias Azis langsung memberhentikan Terdakwa yang pada waktu itu sedang mengendarai motor Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam tanpa nomor plat kendaraan;

- Bahwa selanjutnya saksi Abd.Azis Dama Alias Azis mengamankan Terdakwa kemudian saksi menghubungi anggota satuan reserse narkoba Polres Buol dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah diamankan di jalan Trans Sulawesi dan tidak lama kemudian datanglah anggota satuan reserse narkoba kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang yang diketemukan dari hasil penggeledahan pada waktu itu sebagai berikut :

- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan;
- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong diisi didalam;
- 1 (satu) Buah Dompot merk LEVIS berwarna coklat; ditemukan didalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan/kenakan sendiri oleh Terdakwa pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :
  - 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu; ditemukan didalam kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan/kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk I- Cherry Berwarna hitam dengan nomor IMEI :
      - IMEI I : 352501180954670
      - IMEI II : 352501180954688

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nomor SIM CARD : 0852 4244 2503

ditemukan didalam kantong besar celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa DARISE LASENG Als DARISE gunakan/kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2, Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam, tanpa nomor plat kendaraan ditemukan dipinggir jalan di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah
- Bahwa awalnya cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa menghubungi lelaki yang di panggil BOS melalui via telepon, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada lelaki yang Terdakwa panggil bos tersebut, selanjutnya dengan mengendarai kendaraan Roda 2 merk jupiter MX Terdakwa menuju kerumah BOS tersebut yang beralamatkan didesa Bongo kec. Bokat Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah sesampainya Terdakwa di rumah lelaki BOS sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) shaset narkotika seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah) dari lelaki BOS tersebut dengan rincian 1 (satu) shaset seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) shasetnya lagi seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima 2 (dua) shaset narkotika tersebut lalu Terdakwa meminjam seperangkat alat isap shabu serta kaca pirex milik lelaki BOS tersebut dan pada waktu itu lelaki BOS memberitahukan kepada Terdakwa kalau seperangkat alat isap shabu serta kaca pirex sudah tersedia didalam kamarnya sehingganya pada waktu itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lalu sekitar pukul 12.45 Wita, masih dihari minggu tanggal 14 februari 2021, pada saat Terdakwa berada dalam perjalanan pulang dengan mengendarai kendaraan Roda 2 merk jupiter MX di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah, Terdakwa diberhentikan oleh saksi ABD.AZIS DAMA Als AZIS yang berpakaian preman mengaku anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bunobogu kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 wita masih dihari minggu tanggal 14 februari 2021 di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sulawesi Tengah datangnya beberapa petugas kepolisian yang bertugas disatuan reserse narkoba;

- Bahwa berdasarkan Hasil tes urine dilaboratorium di RSUD Buol Nomor: 350 /415.27/ RSUD/2020, tanggal 24 Maret 2020 menerangkan bahwa urine Terdakwa DARISE LASENG Alias DARISE ADANYA PENGGUNAAN ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+), METAMPHETAMINE (MET) POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang membutuhkan Narkoba sebagai bentuk pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan sebelumnya dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah guna*” sebagai mana ketentuan Pasal 1 Ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dengan “*Setiap penyalah guna*” adalah siapa saja yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang bernama Darise Laseng Alias Darise berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Darise Laseng Alias Darise, sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat 1 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk selain kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat 2 dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika, maka untuk selanjutnya bagian dari unsur ini akan ikut dipertimbangkan dalam uraian fakta dan pertimbangan unsur kedua dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ke-1 Undang-Undang RI Nomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibebankan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang masuk dalam kualifikasi Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah dimana pada saat itu saksi Andi Supardi dan rekan – rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu warga masyarakat Desa Bulagidun tanjung, Kec. Gadung, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah yang bernama DARISE LASENG Als DARISE sedang berada dalam perjalanan menuju Kec. Paleleh Kab. Buol dengan menggunakan motor Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam tanpa nomor plat kendaraan, pada waktu Terdakwa dicurigai membawa narkoba jenis shabu dan dikarenakan jaraknya jauh sehingganya saksi dan rekan-rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menghubungi salah satu anggota polsek Bunobogu yaitu saksi BRIGPOL ABD. AZIS DAMA dengan maksud untuk meminta bantuan agar mengamankan terlebih dahulu bilamana Terdakwa melintas dijalan Trans Sulawesi dan setelah saksi bersama rekan –rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol tiba ditempat kejadian perkara selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu adalah Terdakwa menghubungi lelaki yang di panggil BOS melalui via telepon, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada lelaki yang Terdakwa panggil bos tersebut, selanjutnya dengan mengendarai kendaraan Roda 2 merk jupiter MX Terdakwa menuju kerumah BOS tersebut yang beralamatkan didesa Bongo kec. Bokat Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah sesampainya Terdakwa di rumah lelaki BOS sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) shaset narkoba seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah) dari lelaki BOS tersebut dengan rincian 1 (satu) shaset seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) shasetnya lagi seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima 2 (dua) shaset narkoba tersebut lalu Terdakwa meminjam seperangkat alat isap shabu serta kaca pirex milik lelaki BOS tersebut dan pada waktu itu lelaki BOS memberitahukan kepada Terdakwa kalau seperangkat alat isap shabu serta kaca pirex sudah tersedia didalam kamarnya sehingganya pada waktu itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut lalu sekitar pukul 12.45 Wita, masih dihari minggu tanggal 14 februari 2021, pada saat Terdakwa berada dalam perjalanan pulang dengan mengendarai kendaraan Roda 2 merk jupiter MX di Jln.Trans Sulawesi Desa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah, Terdakwa diberhentikan oleh saksi ABD.AZIS DAMA Als AZIS yang berpakaian preman mengaku anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bunobogu kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 wita masih dihari minggu tanggal 14 februari 2021 di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah datanglah beberapa petugas kepolisian yang bertugas disatuan reserse narkoba;

Menimbang, bahwa setelah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang yang diketemukan dari hasil penggeledahan pada waktu itu sebagai berikut :

- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan;
- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong diisi didalam;
- 1 (satu) Buah Dompot merk LEVIS berwarna coklat;

ditemukan didalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan/kenakan sendiri oleh Terdakwa pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

- 1 (satu) shaset plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;

ditemukan didalam kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan/kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk I- Cherry Berwarna hitam dengan nomor IMEI :

- IMEI I : 352501180954670

- IMEI II : 352501180954688

dan nomor SIM CARD : 0852 4244 2503

ditemukan didalam kantong besar celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa DARISE LASENG Als DARISE gunakan/kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2, Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam, tanpa nomor plat kendaraan ditemukan dipinggir jalan di Jln.Trans Sulawesi Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil tes urine dilaboratorium di RSUD Buol Nomor: 350 /415.27/ RSUD/2020, tanggal 24 Maret 2020 menerangkan bahwa urine Terdakwa DARISE LASENG Alias DARISE ADANYA PENGGUNAAN ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+), METAMPHETAMINE (MET) POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang membutuhkan Narkoba sebagai bentuk pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, ditemukan fakta Narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebagaimana Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Daftar Narkoba Golongan I dalam daftar urut nomor 61, dimana dalam hal mengkonsumsi Narkoba tersebut terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan atau amanah oleh Undang-Undang atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Kedua tersebut yang merupakan unsur pokok dalam perkara ini terpenuhi, maka unsur kesatu setiap penyalahguna juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini berupa berupa: 2 (dua) shaset Plastik Bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram; 1 (satu) shaset Plastik Bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong; 1 (satu) Buah Dompot merk LEVIS berwarna coklat; 1 (satu) unit Hand Phone Merk I-Cherry Berwarna hitam dengan nomor IMEI I : 352501180954670, IMEI II : 352501180954688 dan nomor SIM CARD : 0852 4244 2503, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2, Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam, tanpa nomor plat kendaraan yang telah disita dari Terdakwa, namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DARISE LASENG Alias DARISE** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) shaset Plastik Bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram;
  - 1 (satu) shaset Plastik Bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) Buah Dompok merk LEVIS berwarna coklat;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk I- Cherry Berwarna hitam dengan nomor IMEI I : 352501180954670, IMEI II : 352501180954688 dan nomor SIM CARD : 0852 4244 2503

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2, Merk Jupiter MX tipe Yamaha, warna merah kombinasi hitam, tanpa nomor plat kendaraan

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Rizal, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)